



PUTUSAN

Nomor 319/Pid.B/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumarno als Marno
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 42/12 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kenihai RT 001 RW 005 Kec. Kalianda
Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/45/VI2020/Reskrim, tanggal 12 Juni 2020;

Terdakwa Sumarno als Marno ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penutut Umum Rokan Hulu sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Prp



Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri – sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 319/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SUMARNO Als MARNO**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana *“Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Telah mengambil hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 363 Ayat 1 Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHP** sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa SUMARNO Als MARNO**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Mobil TS 120 warna hitam Nopol BM 8218 MI;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD SOLEH AZIZ Bin H. NUR HASAN BASORI.

- 1 (satu) sandal warna coklat merk lois

Dirampas untuk dimusnahkan



4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa **Sdr. SUMARNO Als MARNO** selanjutnya disebut ("**Terdakwa**"), pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Areal kebun kelapa sawit PT. SAI Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Telah mengambil hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada bulan Februari ketika terdakwa sedang melihat kebun kelapa sawit milik orang tua, kemudian terdakwa bertemu Sdr. WAGILAN Als GARENG (**Dalam Daftar Pencarian Orang**) yang sedang mengembala sapi, kemudian Sdr. WAGILAN mengatakan kepada terdakwa bahwa ada 1 (satu) ekor sapi yang ikut dalam rombongan sapi milik Sdr. WAGILAN, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib ketika terdakwa sedang duduk disamping rumah, lalu datang Sdr. WAGILAN untuk mengajak terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi yang ikut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan sapi milik Sdr. WAGILAN, setelah sepakat terdakwa bersama dengan Sdr. WAGILAN pergi ke tempat kandang sapi milik Sdr. WAGILAN yang berada di perkebunan PT SAI, lalu setiba ditempat tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi yang sudah terikat dibatang kelapa sawit oleh Sdr WAGILAN, selanjutnya tanpa izin dari sipemilik sapi tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. WAGILAN memotong 1 (satu) ekor sapi tersebut dengan 1 (satu) bilah parang yang sebelumnya telah dipersiapkan, setelah selesai memotong sapi tersebut, kemudian Sdr. WAGILAN menghubungi saksi NURMATORI TOHIR untuk membeli sapi yang sudah diotong tersebut dengan harga Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah)/ Kg, setelah sepakat saksi NURMATORI TOHIR datang menjemput sapi yang sudah terpotong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up TS 120 Nomor Polisi BM 8218 MI, kemudian saksi NURMATORI TOHIR menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda jadi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), kemudian saksi NURMATORI TOHIR melakukan penimbangan terhadap sapi tersebut sehingga menadapatkan berat sebesar 55 (Lima puluh lima) Kg, kemudian saksi NURMATORI TOHIR membayar kekurangan sapi tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. WAGILAN, sehingga penjualan sapi tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Sdr. WAGILAN mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), selanjutnya pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wib dengan cara yang sama Sdr. WAGILAN datang menemui terdakwa untuk memotong 1 (satu) ekor sapi yang lain milik orang lain, setelah memotong sapi tersebut Sdr. WAGILAN menghubungi saksi NURMATORI TOHIR untuk membeli sapi tersebut dengan tanda jadi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), kemudian saksi NURMATORI TOHIR melakukan penimbangan sehingga berat sapi tersebut sebesar 30 (Tiga puluh) Kg, kemudian saksi NURMATORI TOHIR melakukan pembayaran kekurangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa Sdr. WAGILAN memperoleh keuntungan masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa atas kejadian tersebut saksi PUJIMAN mengalami kehilangan 2 (dua) ekor sapi, kemudian saksi PUJIMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. WAGILAN mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi PUJIMAN sehingga saksi PUJIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)

----Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Sdr. SUMARNO Als MARNO selanjutnya disebut (**"Terdakwa"**), pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Areal kebun kelapa sawit PT. SAI Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada bulan Februari ketika terdakwa sedang melihat kebun kelapa sawit milik orang tua, kemudian terdakwa bertemu Sdr. WAGILAN Als GARENG (**Dalam Daftar Pencarian Orang**) yang sedang mengembala sapi, kemudian Sdr. WAGILAN mengatakan kepada terdakwa bahwa ada 1 (satu) ekor sapi yang ikut dalam rombongan sapi milik Sdr. WAGILAN, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib ketika terdakwa sedang duduk disamping rumah, lalu datang Sdr. WAGILAN untuk mengajak terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi yang ikut dalam rombongan sapi milik Sdr. WAGILAN, setelah sepakat terdakwa bersama dengan Sdr. WAGILAN pergi ke tempat kandang sapi milik Sdr. WAGILAN yang berada di perkebunan PT SAI, lalu setiba ditempat tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi yang sudah terikat dibatang kelapa sawit oleh Sdr. WAGILAN, selanjutnya tanpa izin dari sipemilik sapi tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. WAGILAN memotong 1 (satu) ekor sapi tersebut dengan 1 (satu) bilah parang yang sebelumnya telah dipersiapkan, setelah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai memotong sapi tersebut, kemudian Sdr. WAGILAN menghubungi saksi NURMATORI TOHIR untuk membeli sapi yang sudah diptong tersebut dengan harga Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah)/ Kg, setelah sepakat saksi NURMATORI TOHIR datang menjemput sapi yang sudah terpotong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up TS 120 Nomor Polisi BM 8218 MI, kemudian saksi NURMATORI TOHIR menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda jadi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), kemudian saksi NURMATORI TOHIR melakukan penimbangan terhadap sapi tersebut sehingga menadapatkan berat sebesar 55 (Lima puluh lima) Kg, kemudian saksi NURMATORI TOHIR membayar kekurangan sapi tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. WAGILAN,sehingga penjualan sapi tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Sdr. WAGILAN mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), selanjutnya pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wib dengan cara yang sama Sdr. WAGILAN datang menemui terdakwa untuk memotong 1 (satu) ekor sapi yang lain milik orang lain, setelah memotong sapi tersebut Sdr. WAGILAN menghubungi saksi NURMATORI TOHIR untuk membeli sapi tersebut dengan tanda jadi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), kemudian saksi NURMATORI TOHIR melakukan penimbangan sehingga berat sapi tersebut sebesar 30 (Tiga puluh) Kg, kemudian saksi NURMATORI TOHIR melakukan pembayaran kekurangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa Sdr. WAGILAN memperoleh keuntungan masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa atas kejadian tersebut saksi PUJIMAN mengalami kehilangan 2 (dua) ekor sapi, kemudian saksi PUJIMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. WAGILAN mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi PUJIMAN sehingga saksi PUJIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

----Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP,

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PUJIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada sebenarnya serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan di Layar Video Conference;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana **"Pencurian Hewan Ternak"** yaitu 2 (dua) ekor sapi milik saksi PUJIMAN sehingga saksi PUJIMAN Yang terjadi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Areal kebun kelapa sawit PT. SAI Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh **Terdakwa SUMARNO Als MARNO**.
- Bahwa pada bulan Februari ketika terdakwa sedang melihat kebun kelapa sawit milik orang tua, kemudian terdakwa bertemu Sdr. WAGILAN Als GARENG (**Dalam Daftar Pencarian Orang**) yang sedang mengembala sapi,
- Bahwa kemudian Sdr. WAGILAN mengatakan kepada terdakwa bahwa ada 1 (satu) ekor sapi yang ikut dalam rombongan sapi milik Sdr. WAGILAN, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib ketika terdakwa sedang duduk disamping rumah, lalu datang Sdr. WAGILAN untuk mengajak terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi yang ikut dalam rombongan sapi milik Sdr. WAGILAN,
- Bahwa setelah sepakat terdakwa bersama dengan Sdr. WAGILAN pergi ke tempat kandang sapi milik Sdr. WAGILAN yang berada di perkebunan PT SAI, lalu setiba ditempat tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi yang sudah terikat dibatang kelapa sawit oleh Sdr WAGILAN,
- Bahwa selanjutnya tanpa izin dari sipemilik sapi tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. WAGILAN memotong 1 (satu) ekor sapi tersebut dengan 1 (satu) bilah parang yang sebelumnya telah dipersiapkan, setelah selesai memotong sapi tersebut, kemudian Sdr. WAGILAN menghubungi saksi NURMATORI TOHIR untuk

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli sapi yang sudah diptong tersebut dengan harga Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah)/ Kg, setelah sepakat saksi NURMATORI TOHIR datang menjemput sapi yang sudah terpotong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up TS 120 Nomor Polisi BM 8218 MI,

- Bahwa kemudian saksi NURMATORI TOHIR menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda jadi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), kemudian saksi NURMATORI TOHIR melakukan penimbangan terhadap sapi tersebut sehingga menadapatkan berat sebesar 55 (Lima puluh lima) Kg, kemudian saksi NURMATORI TOHIR membayar kekurangan sapi tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. WAGILAN, sehingga penjualan sapi tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Sdr. WAGILAN mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah),
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wib dengan cara yang sama Sdr. WAGILAN datang menemui terdakwa untuk memotong 1 (satu) ekor sapi yang lain milik orang lain, setelah memotong sapi tersebut Sdr. WAGILAN menghubungi saksi NURMATORI TOHIR untuk membeli sapi tersebut dengan tanda jadi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah),
- Bahwa kemudian saksi NURMATORI TOHIR melakukan penimbangan sehingga berat sapi tersebut sebesar 30 (Tiga puluh) Kg, kemudian saksi NURMATORI TOHIR melakukan pembayaran kekurangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa,
- Bahwa selanjutnya terdakwa Sdr. WAGILAN memperoleh keuntungan masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi PUJIMAN mengalami kehilangan 2 (dua) ekor sapi, kemudian saksi PUJIMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. WAGILAN mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi PUJIMAN sehingga saksi PUJIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **SAFRUL HADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada sebenarnya serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan di Layar Video Conference;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana **"Pencurian Hewan Ternak"** yaitu 2 (dua) ekor sapi milik saksi PUJIMAN sehingga saksi PUJIMAN Yang terjadi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Areal kebun kelapa sawit PT. SAI Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh **Terdakwa SUMARNO Als MARNO**.
- Bahwa pada bulan Februari ketika terdakwa sedang melihat kebun kelapa sawit milik orang tua, kemudian terdakwa bertemu Sdr. WAGILAN Als GARENG (**Dalam Daftar Pencarian Orang**) yang sedang mengembala sapi,
- Bahwa kemudian Sdr. WAGILAN mengatakan kepada terdakwa bahwa ada 1 (satu) ekor sapi yang ikut dalam rombongan sapi milik Sdr. WAGILAN, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib ketika terdakwa sedang duduk disamping rumah, lalu datang Sdr. WAGILAN untuk mengajak terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi yang ikut dalam rombongan sapi milik Sdr. WAGILAN,
- Bahwa setelah sepakat terdakwa bersama dengan Sdr. WAGILAN pergi ke tempat kandang sapi milik Sdr. WAGILAN yang berada di perkebunan PT SAI, lalu setiba ditempat tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi yang sudah terikat dibatang kelapa sawit oleh Sdr WAGILAN,
- Bahwa selanjutnya tanpa izin dari sipemilik sapi tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. WAGILAN memotong 1 (satu) ekor

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi tersebut dengan 1 (satu) bilah parang yang sebelumnya telah dipersiapkan, setelah selesai memotong sapi tersebut, kemudian Sdr. WAGILAN menghubungi saksi NURMATORI TOHIR untuk membeli sapi yang sudah diptong tersebut dengan harga Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah)/ Kg, setelah sepakat saksi NURMATORI TOHIR datang menjemput sapi yang sudah terpotong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up TS 120 Nomor Polisi BM 8218 MI,

- Bahwa kemudian saksi NURMATORI TOHIR menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda jadi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), kemudian saksi NURMATORI TOHIR melakukan penimbangan terhadap sapi tersebut sehingga menadapatkan berat sebesar 55 (Lima puluh lima) Kg, kemudian saksi NURMATORI TOHIR membayar kekurangan sapi tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. WAGILAN, sehingga penjualan sapi tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Sdr. WAGILAN mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah),

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wib dengan cara yang sama Sdr. WAGILAN datang menemui terdakwa untuk memotong 1 (satu) ekor sapi yang lain milik orang lain, setelah memotong sapi tersebut Sdr. WAGILAN menghubungi saksi NURMATORI TOHIR untuk membeli sapi tersebut dengan tanda jadi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah),

- Bahwa kemudian saksi NURMATORI TOHIR melakukan penimbangan sehingga berat sapi tersebut sebesar 30 (Tiga puluh) Kg, kemudian saksi NURMATORI TOHIR melakukan pembayaran kekurangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa,

- Bahwa selanjutnya terdakwa Sdr. WAGILAN memperoleh keuntungan masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi PUJIMAN mengalami kehilangan 2 (dua) ekor sapi, kemudian saksi PUJIMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. WAGILAN mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi PUJIMAN sehingga saksi PUJIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **AHMAD SOLEH AZIZ Bin ZAIZ**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada sebenarnya serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan di Layar Video Conference;

- Bahwa benar, saksi diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana "**Pencurian Hewan Ternak**" yaitu 2 (dua) ekor sapi milik saksi PUJIMAN sehingga saksi PUJIMAN Yang terjadi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Areal kebun kelapa sawit PT. SAI Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh **Terdakwa SUMARNO Als MARNO**.

- Bahwa benar, pada bulan Februari ketika terdakwa sedang melihat kebun kelapa sawit milik orang tua, kemudian terdakwa bertemu Sdr. WAGILAN Als GARENG (**Dalam Daftar Pencarian Orang**) yang sedang mengembala sapi,

- Bahwa benar, kemudian Sdr. WAGILAN mengatakan kepada terdakwa bahwa ada 1 (satu) ekor sapi yang ikut dalam rombongan sapi milik Sdr. WAGILAN, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib ketika terdakwa sedang duduk disamping rumah, lalu datang Sdr. WAGILAN untuk mengajak terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi yang ikut dalam rombongan sapi milik Sdr. WAGILAN,

- Bahwa benar, setelah sepakat terdakwa bersama dengan Sdr. WAGILAN pergi ke tempat kandang sapi milik Sdr. WAGILAN yang berada di perkebunan PT SAI, lalu setiba ditempat tersebut,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Prp



terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi yang sudah terikat dibatang kelapa sawit oleh Sdr WAGILAN,

- Bahwa benar, selanjutnya tanpa izin dari sipemilik sapi tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. WAGILAN memotong 1 (satu) ekor sapi tersebut dengan 1 (satu) bilah parang yang sebelumnya telah dipersiapkan, setelah selesai memotong sapi tersebut, kemudian Sdr. WAGILAN menghubungi saksi NURMATORI TOHIR untuk membeli sapi yang sudah diptong tersebut dengan harga Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah)/ Kg, setelah sepakat saksi NURMATORI TOHIR datang menjemput sapi yang sudah terpotong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up TS 120 Nomor Polisi BM 8218 MI,
- Bahwa benar, kemudian saksi NURMATORI TOHIR menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda jadi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), kemudian saksi NURMATORI TOHIR melakukan penimbangan terhadap sapi tersebut sehingga menadapatkan berat sebesar 55 (Lima puluh lima) Kg, kemudian saksi NURMATORI TOHIR membayar kekurangan sapi tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. WAGILAN, sehingga penjualan sapi tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Sdr. WAGILAN mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah),
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wib dengan cara yang sama Sdr. WAGILAN datang menemui terdakwa untuk memotong 1 (satu) ekor sapi yang lain milik orang lain, setelah memotong sapi tersebut Sdr. WAGILAN menghubungi saksi NURMATORI TOHIR untuk membeli sapi tersebut dengan tanda jadi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah),
- Bahwa benar, kemudian saksi NURMATORI TOHIR melakukan penimbangan sehingga berat sapi tersebut sebesar 30 (Tiga puluh) Kg, kemudian saksi NURMATORI TOHIR melakukan pembayaran kekurangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa,



- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa Sdr. WAGILAN memperoleh keuntungan masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi PUJIMAN mengalami kehilangan 2 (dua) ekor sapi, kemudian saksi PUJIMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. WAGILAN mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi PUJIMAN sehingga saksi PUJIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUMARNO Als MARNO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada sebenarnya serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan di Layar Video Conference;
- Bahwa benar, terdakwa diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana **"Pencurian Hewan Ternak"** yaitu 2 (dua) ekor sapi milik saksi PUJIMAN sehingga saksi PUJIMAN Yang terjadi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Areal kebun kelapa sawit PT. SAI Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh **Terdakwa SUMARNO Als MARNO**.
- Bahwa benar, pada bulan Februari ketika terdakwa sedang melihat kebun kelapa sawit milik orang tua, kemudian terdakwa bertemu Sdr. WAGILAN Als GARENG (**Dalam Daftar Pencarian Orang**) yang sedang mengembala sapi,
- Bahwa benar, kemudian Sdr. WAGILAN mengatakan kepada terdakwa bahwa ada 1 (satu) ekor sapi yang ikut dalam rombongan sapi milik Sdr. WAGILAN, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib ketika terdakwa sedang duduk disamping rumah, lalu datang Sdr. WAGILAN untuk mengajak terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi yang ikut dalam rombongan sapi milik Sdr. WAGILAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah sepakat terdakwa bersama dengan Sdr. WAGILAN pergi ke tempat kandang sapi milik Sdr. WAGILAN yang berada di perkebunan PT SAI, lalu setiba ditempat tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi yang sudah terikat dibatang kelapa sawit oleh Sdr WAGILAN,
- Bahwa benar, selanjutnya tanpa izin dari sipemilik sapi tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. WAGILAN memotong 1 (satu) ekor sapi tersebut dengan 1 (satu) bilah parang yang sebelumnya telah dipersiapkan, setelah selesai memotong sapi tersebut, kemudian Sdr. WAGILAN menghubungi saksi NURMATORI TOHIR untuk membeli sapi yang sudah diotong tersebut dengan harga Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah)/ Kg, setelah sepakat saksi NURMATORI TOHIR datang menjemput sapi yang sudah terpotong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up TS 120 Nomor Polisi BM 8218 MI,
- Bahwa benar, kemudian saksi NURMATORI TOHIR menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda jadi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), kemudian saksi NURMATORI TOHIR melakukan penimbangan terhadap sapi tersebut sehingga menadapatkan berat sebesar 55 (Lima puluh lima) Kg, kemudian saksi NURMATORI TOHIR membayar kekurangan sapi tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. WAGILAN, sehingga penjualan sapi tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Sdr. WAGILAN mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah),
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wib dengan cara yang sama Sdr. WAGILAN datang menemui terdakwa untuk memotong 1 (satu) ekor sapi yang lain milik orang lain, setelah memotong sapi tersebut Sdr. WAGILAN menghubungi saksi NURMATORI TOHIR untuk membeli sapi tersebut dengan tanda jadi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah),
- Bahwa benar, kemudian saksi NURMATORI TOHIR melakukan penimbangan sehingga berat sapi tersebut sebesar 30 (Tiga

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Prp



puluh) Kg, kemudian saksi NURMATORI TOHIR melakukan pembayaran kekurangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa,

- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa Sdr. WAGILAN memperoleh keuntungan masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi PUJIMAN mengalami kehilangan 2 (dua) ekor sapi, kemudian saksi PUJIMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. WAGILAN mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi PUJIMAN sehingga saksi PUJIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) unit Mobil TS 120 warna hitam Nopol BM 8218 MI;
- 1 (satu) sandal warna coklat merk lois

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada bulan Februari ketika terdakwa sedang melihat kebun kelapa sawit milik orang tua, kemudian terdakwa bertemu Sdr. WAGILAN Als GARENG (***Dalam Daftar Pencarian Orang***) yang sedang mengembala sapi,
- Bahwa benar, kemudian Sdr. WAGILAN mengatakan kepada terdakwa bahwa ada 1 (satu) ekor sapi yang ikut dalam rombongan sapi milik Sdr. WAGILAN, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib ketika terdakwa sedang duduk disamping rumah, lalu datang Sdr. WAGILAN untuk mengajak terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi yang ikut dalam rombongan sapi milik Sdr. WAGILAN,
- Bahwa benar, setelah sepakat terdakwa bersama dengan Sdr. WAGILAN pergi ke tempat kandang sapi milik Sdr. WAGILAN yang



berada di perkebunan PT SAI, lalu setiba ditempat tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi yang sudah terikat dibatang kelapa sawit oleh Sdr WAGILAN,

- Bahwa benar, selanjutnya tanpa izin dari sipemilik sapi tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. WAGILAN memotong 1 (satu) ekor sapi tersebut dengan 1 (satu) bilah parang yang sebelumnya telah dipersiapkan, setelah selesai memotong sapi tersebut, kemudian Sdr. WAGILAN menghubungi saksi NURMATORI TOHIR untuk membeli sapi yang sudah diptong tersebut dengan harga Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah)/ Kg, setelah sepakat saksi NURMATORI TOHIR datang menjemput sapi yang sudah terpotong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up TS 120 Nomor Polisi BM 8218 MI,

- Bahwa benar, kemudian saksi NURMATORI TOHIR menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda jadi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), kemudian saksi NURMATORI TOHIR melakukan penimbangan terhadap sapi tersebut sehingga menadapatkan berat sebesar 55 (Lima puluh lima) Kg, kemudian saksi NURMATORI TOHIR membayar kekurangan sapi tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. WAGILAN, sehingga penjualan sapi tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),

- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Sdr. WAGILAN mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah),

- Bahwa benar, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wib dengan cara yang sama Sdr. WAGILAN datang menemui terdakwa untuk memotong 1 (satu) ekor sapi yang lain milik orang lain, setelah memotong sapi tersebut Sdr. WAGILAN menghubungi saksi NURMATORI TOHIR untuk membeli sapi tersebut dengan tanda jadi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah),

- Bahwa benar, kemudian saksi NURMATORI TOHIR melakukan penimbangan sehingga berat sapi tersebut sebesar 30 (Tiga puluh) Kg, kemudian saksi NURMATORI TOHIR melakukan



pembayaran kekurangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa,

- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa Sdr. WAGILAN memperoleh keuntungan masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi PUJIMAN mengalami kehilangan 2 (dua) ekor sapi, kemudian saksi PUJIMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. WAGILAN mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi PUJIMAN sehingga saksi PUJIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

-Pasal 363 Ayat 1 Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHP

-Pasal 480 Ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dan setelah meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa”,**
2. **Telah mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**
3. **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**



4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.”,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”,

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa Sumarno Als Marno sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Telah mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu



barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar 2 (dua) ekor sapi milik saksi PUJIMAN sehingga saksi PUJIMAN Yang terjadi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Areal kebun kelapa sawit PT. SAI Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh **Terdakwa SUMARNO Als MARNO**, pada bulan Februari ketika terdakwa sedang melihat kebun kelapa sawit milik orang tua, kemudian terdakwa bertemu Sdr. WAGILAN Als GARENG (**Dalam Daftar Pencarian Orang**) yang sedang mengembala sapi ;

Menimbang, bahwa hewan ternak tersebut semula berada dibawah kekuasaan orang yang berhak yaitu saksi PUJIMAN selaku pemiliknya, tetapi kemudian hewan ternak tersebut berpindah tempat yaitu berada dibawah kekuasaan Terdakwa dimana barang tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Telah mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*,

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan untuk memiliki sesuatu Hewan ternak tersebut bertentangan dengan Norma Hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi PUJIMAN sebagaimana telah dibuktikan dan diuraikan dalam pertimbangan unsur kesatu sebelumnya di atas, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik hewan ternak tersebut yang sah. Dalam hal ini, niat Terdakwa mengambil hewan ternak tersebut adalah untuk dijual yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil hewan ternak milik



orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik hewan tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.”,

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa terdapat beberapa perbuatan untuk memiliki sesuatu hewan ternak tersebut dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. WAGILAN Als GARENG (**Dalam Daftar Pencarian Orang**) yang sedang mengembala sapi telah mengambil hewan ternak pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Areal kebun kelapa sawit PT. SAI Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh **Terdakwa SUMARNO Als MARNO**, kemudian Sdr. WAGILAN mengatakan kepada terdakwa bahwa ada 1 (satu) ekor sapi yang ikut dalam rombongan sapi milik Sdr. WAGILAN, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib ketika terdakwa sedang duduk disamping rumah, lalu datang Sdr. WAGILAN untuk mengajak terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi yang ikut dalam rombongan sapi milik Sdr. WAGILAN, setelah sepakat terdakwa bersama dengan Sdr. WAGILAN pergi ke tempat kandang sapi milik Sdr. WAGILAN yang berada di perkebunan PT SAI, lalu setiba ditempat tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi yang sudah terikat dibatang kelapa sawit oleh Sdr WAGILAN, yang mana hewan ternak tersebut milik saksi Pujiman, sebagaimana telah dibuktikan dan diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua, ketiga dan keempat sebelumnya di atas, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik hewan ternah yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Mobil TS 120 warna hitam Nopol BM 8218 MI, yang telah disita dari terdakwa Dikembalikan kepada saksi AHMAD SOLEH AZIZ Bin H. NUR HASAN BASORI.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sandal warna coklat merk lois, yang telah disita dari terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016;
- Terdakwa sudah menikmati hasil curiannya;

Hal Yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa menjadi tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumarno Als Marno** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Mobil TS 120 warna hitam Nopol BM 8218 MI;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD SOLEH AZIZ Bin H. NUR HASAN BASORI.

-1 (satu) sandal warna coklat merk lois

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nopelita Sembiring, S.H. , Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIDAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh ROBBY HIDAYAD, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nopelita Sembiring, S.H.

Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23